

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

*Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* merupakan lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil berdasarkan sistem syariah.

Ridwan menyatakan bahwa BMT tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga sosial. Selain itu, kekayaan BMT didistribusikan secara merata dan adil, bukan hanya terpusat pada sekelompok orang. BMT adalah institusi keuangan syariah dengan jumlah terbanyak dibandingkan institusi keuangan syariah lainnya. Menurut Aziz, pada tahun 2001 terdapat 2938 BMT yang terdaftar. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PIBUK) menargetkan terdapat 10.000 BMT pada akhir tahun 2010..<sup>1</sup>

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun serta mendistribusikan dana kepada masyarakat dengan memberikan ruang yang dibutuhkan layanan keuangan lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Non Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan serta menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung. Seperti asuransi, BMT, Pasar Modal, Pegadaian, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Amin, Aziz 2004. Pedoman pendirian BMT. Jakarta: Baskara, I Gde Kajeng. (2013).

Persamaan antara Bank dan Non Bank adalah keduanya mengelola dana masyarakat dan menyajikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk produk atau jasa keuangan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan juga dapat ditemukan di lembaga BMT di Pamekasan, seperti lembaga keuangan non-bank di Pamekasan yang bernama KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean. BMT NU lahir karena keprihatinan pengurus MWC Nadlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep, khususnya di kecamatan Gapura, yang terkena dampak praktik rentenir dengan bunga 50 persen perbulan yang menghambat perkembangan usaha mereka.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an, tidak ada penjelasan khusus tentang akad murabahah, namun diperbolehkan memahami prinsip jual beli murabahah dari ketentuan umum hukum jual beli. Dasar hukum untuk murabahah dapat diambil dari ayat-ayat yang membahas jual beli secara umum, Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (Qs. Al;Baqoroh: 275).<sup>3</sup>

Sudah jelas terkait ayat di atas bahwa Allah mengharamkan riba, dalam tafsir sudah di jelaskan bahwa riba adalah bentuk lain dari praktik-praktik yang kontraktif dengan sedekah.

Sebelum mulai mempertimbangkan definisi manajemen risiko, mari

<sup>2</sup> Diakses dari <https://bmtnujawatimur.com/> pada tanggal 6 Agustus 2020

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 47

kita pahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan manajemen dan risiko. Manajemen bisa diartikan sebagai seni berkolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas, sementara risiko dapat dipahami sebagai ketidakpastian mengenai kejadian di masa depan yang memiliki efek pada proses pengambilan keputusan saat ini.<sup>4</sup>

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang dapat menimbulkan dampak yang berlawanan dengan hasil yang dicapai.

Risiko dalam perspektif BMT ialah kemungkinan situasi negatif yang dapat mempengaruhi pendapatan dan modal BMT. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, seperti lembaga perbankan lainnya, BMT juga memerlukan prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko, yang dikenal sebagai manajemen risiko.

Berdasarkan definisi di atas, manajemen risiko merupakan pendekatan logistik dan metodis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, menetapkan sikap, menentukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko dalam setiap proses atau aktivitas..<sup>5</sup>

Penerapan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Saat ini, Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah

---

<sup>4</sup> Erni Tisnawati Sule Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

<sup>5</sup> Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 5-6.

mengidentifikasi risiko pembiayaan yang dihadapi oleh seluruh unit kerja. Risiko pembiayaan adalah konsekuensi dari ketidakmampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman dari bank tepat waktu.<sup>6</sup>

Dalam jenis akad pada BMT NU yaitu ada beberapa jenis diantaranya:<sup>7</sup>

1. *Mudharabah*
2. *Musyarakah*
3. *Ijarah*
4. *Wadi'ah*
5. *Murabahah*

Pembiayaan di BMT mengalami banyak masalah meskipun sudah dianalisis dengan cermat. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat awam belum memahami pembiayaan murabahah, karena masih banyak yang mengira bahwa pembiayaan murabahah sama dengan pembiayaan konvensional. Padahal menurut fatwa DSN-MUI, BMT berperan sebagai penjual dan anggota BMT sebagai pembeli.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, lembaga ini harus bekerja efektif dan efisien agar masyarakat tertarik pada lembaga ini. Perlu lebih transparan agar masyarakat memahami perbedaan besar antara pembiayaan murabahah dan konvensional.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi di BMT NU cabang Pasean adalah banyaknya

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 239.

<sup>7</sup> <https://osp.10> , diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 160.

anggota yang telat dalam pembayaran diantaranya adalah anggota mampu yang tidak punya kemauan untuk membayar, ada juga anggota tidak mampu, dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti adalah kendala-kendala yang menyebabkan anggota telat dalam pembayaran diantaranya: tidak bertemu dengan anggota, bersamaan dengan arisan sehingga anggota menunda untuk membayar, dan juga ada keperluan yang lebih *urgent* seperti halnya menghadapi imtihan, pembayaran SPP, pembelian pupuk dan lain sebagainya, dan yang terakhir adalah gagal panen dimana tagihan sebelum sudah memastikan bahwa pembayaran selanjutnya akan mengambil dari hasil usaha cabe dan tomatnya, namun anggota terkena musibah yaitu gagal panen karena cuaca yang tidak memungkinkan sehingga membuat tanamannya ada yang layu dan mati sehingga harus menunda pembayaran.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. Al-Baqarah:280)<sup>9</sup>

Kejadian diatas tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pada Transaksi Pembiayaan Di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Pasean.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, 141

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian sebelumnya, fokus penelitian yang ditetapkan penulis adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean?
3. Bagaimana langkah penyelesaian risiko pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pasean?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam fokus di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab risiko pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean.
2. Untuk memahami bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Cabang Pasean.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi risiko pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pasean.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan sangat berguna dan bermanfaat bagi berbagai kalangan antara lain:

1. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

ilmiah bagi peneliti dan pembaca umum, serta memperluas pengetahuan secara teoritis dan praktis tentang Analisis Manajemen Risiko pada Transaksi Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean.

## 2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, pengalaman belajar di bangku kuliah meningkatkan pemahaman ilmu dan kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- b. Bagi akademisi, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah di BMT. Penelitian ini dapat menjadi acuan di bidang penelitian yang sejenis dan mengembangkan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean, dengan penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan mekanisme yang ada di BMT NU sehingga minim risiko.

## E. Definisi Istilah

Untuk mencegah perbedaan persepsi dalam pemahaman istilah pokok yang digunakan dalam skripsi ini, kami akan menjelaskan definisi istilah-istilah penelitian sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis merupakan interaksi organisasi yang melibatkan beberapa departemen atau lembaga yang senantiasa terhubung untuk memperoleh sumber informasi yang relevan dan memahami kebutuhan masyarakat,

hingga memperoleh data dari data tersebut.

Arti analisis menurut KBBI:

- a. Penyelidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk memahami keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- c. Penjabaran harus dilakukan setelah studi yang teliti.
- d. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan pertanyaan terhadap kebenarannya.<sup>10</sup>

## 2. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Perancis manajemen yang berarti pengelolaan dan pengendalian. Hukum dan peraturan membantu dalam regulasi pengaturan kemampuan para eksekutif. Para eksekutif adalah siklus melalui koordinasi, pengumpulan, persiapan dan benar-benar memperhatikan latihan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh H. Malay S.P. Keterampilan eksekutif ialah informasi dan kemampuan dalam memasukkan SDM dan aset lainnya dengan baik dan berguna untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> “Analisis”. KBBI daring. Diambil 20 juli 2021.

<sup>11</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2



### 3. Risiko

Risiko adalah suatu kondisi yang muncul sehubungan dengan kelemahan dan peluang pada kejadian tertentu yang jika diperkirakan akan terjadi, akan menimbulkan akibat yang mengecewakan.<sup>12</sup> Dalam bidang uang, risiko dicirikan sebagai suatu masalah atau peluang terjadinya ketidakmerataan pendapatan lembaga moneter dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Secara keseluruhan, potensi hasil di masa depan berbeda dari hasil normal.<sup>13</sup>

### 4. Pembiayaan

Pendanaan adalah modal yang diberikan dengan penyertaan pihak lain untuk membantu mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, meskipun pihak lain tersebut tidak hadir atau dengan landasan moneter. Mengingat pedoman atau pengaturan antara lembaga moneter dan klien yang menghendaki pemilik modal atau pinjaman mengembalikan modalnya setelah jangka waktu tertentu secara mencicil, tanpa pembayaran atau pembagian pendapatan. Oleh karena itu, secara praktis pembiayaan adalah:

- a. Melepaskan kepercayaan ekonomi saat ini dengan harapan mengembalikan nilai ekonomi di masa depan.
- b. Aktivitas kontraktual yang kontraknya mencakup jasa dan

---

<sup>12</sup> Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Manajement For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 59

<sup>13</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 198-199.

pembayaran, keduanya merupakan bagian waktu yang terpisah.

- c. Anggaran adalah suatu hak yang dapat digunakan seseorang untuk tujuan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan untuk alasan tertentu.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, akad jual beli memiliki manfaat agar suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, tidak akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Akad yang juga bisa dikenal dengan istilah shighat (ijab qabul) diucapkan agar sebuah transaksi dapat dianggap ‘sah’ secara hukum Islam, yang biasanya dilakukan dalam dua metode, yaitu lisan dan perbuatan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas pada penelitian ini, peneliti memaparkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui perbedaan dan persamannya. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan hasil penelitian sebelumnya bagian tersebut dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Judul penelitian Ainun Nafid (2019) adalah “Strategi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Human Error (Studi Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)”. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam pendalaman ini menggunakan pemeriksaan subjektif, yang menjadi fokus pemeriksaan ini adalah Bagaimana Prosedur Administrasi Rekayasa untuk Membatasi Kesalahan Manusia

---

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 701.

pada PT. BPRS Aman Syariah di Sekampung? Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memahami bagaimana PT melakukan Strategi Manajemen Risiko. BPRS Aman Syariah Sekampung berupaya meminimalisir dan mengatasi Human Error.<sup>15</sup>

2. Judul artikel oleh Umi Latifah (2018) "Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)". Divisi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam pemeriksaan ini menggunakan eksplorasi subyektif, pusat eksplorasi dalam eksplorasi macam-macam bahaya ini dilihat oleh BRI Syariah KCP Metro dalam bentuk miniatur item pendanaan? Bagaimana risiko pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro yang dilakukan para eksekutif untuk membatasi bahaya yang dihadapi? untuk memahami miniatur risiko pendanaan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Metro untuk membatasi bahaya-bahaya yang dihadapi.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Devi Septia Ningrum berjudul "Analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang" menjelaskan bahwa manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah efektif dengan menerapkan tindakan preventif melalui analisis 5C penilaian karakter nasabah. Hal ini dilakukan melalui wawancara dan verifikasi berkas yang

---

<sup>15</sup> Ainun Nafid, *Strategi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Human Error* (Studi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), (Skripsi: IAIN Metro, 2019), 5-38.

<sup>16</sup> Umi Latifah, *Manajemen Risiko Pembiayaan* (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro), (Skripsi: IAIN Metro, 2018), 8-82.

masuk di BPRS Bumi Artha Sampang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Devi Septianingrum, “*Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang*”, 2020.

